

**ANALISIS TAX PLANNING PADA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
KARYAWAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

WAHYU WIDIA YATI RIZOI
1505170625

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mulditar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang.

Nama

WAHYU WIDIA YATI RIZQI

NPM

: 150317062

Program Studi

: AKUNTANSI

Judul Skripsi

ANALISIS TAX PLANNING PADA PAJAK PENGHASILAN
PAJAK 21 KARYAWAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA
IV MANDAN

Dinyatakan

(B)ahwasanya Yudianti telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MEMUTUSKAN
TIM PENGUJIAN
PENGUJI I PENGUJI II
UMSU
SUMATERA UTARA

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE., AK, M.Si)

(SURYA SANJAYA, SE., MM)

Pembimbing
UMSU
(RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si, Ak., CA., CPA)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : WAHYU WIDIA YATI RIZQI
N.P.M : 1505170625
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS *TAX PLANNING* PADA PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 KARYAWAN PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



RIVA UBAR HARAHAHAP., SE., M.Si

**Diketahui/Disetujui
Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**



FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

**Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**



H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jln. Kapt. Muhktar Basri No. 3 Telp. 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


UNIVERSITAS : MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS : EKONOMI & BISNIS
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
 JENJANG : STRATA SATU (S-1)
 KETUA JURUSAN : FITRIANI SARAGIH, SE.,M.Si
 DOSEN PEMBIMBING : RIVA UBAR HRP, SE.,M.Si
 NAMA : WAHYU WIDIA YATI RIZQI
 NPM : 1505170625
 KONSENTRASI : PERPAJAKAN
 TEMPAT RISET : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
21-2-2019	- Perbaiki deskripsi latar belakang penelitian tentang PPh pasal 21 dan laporan laba rugi - Tambahkan data laporan laba rugi - Tambahkan data perhitungan PPh pasal 21	R.	
28-2-2019	- Perbaiki pembahasan tentang PPh pasal 21 dan laporan laba rugi - Arahkan tax planning PPh pasal 21 dengan konsep fiskal - Perbaiki pengisian dan penulisan metode baru	R.	

Medan, Maret 2019
 Diketahui / Disetujui
 Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing


 (RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si)


 (FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2017 DPB PASAL 21 ATAS PENGHASILAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan / Prog.Studi : AKUNTANSI
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
Dosen Pembimbing : RIVA UBAR HARAHAP.,SE.,M.Si

Nama : WAHYU WIDIA YATI RIZQI
NPM : 1505170625
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS TAX PLANNING PADA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 KARYAWAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
4-3-2019	- Perbaiki: kesimpulan dan saran - kesimpulan lebih detail perubahan	<i>[Signature]</i>	
11-3-2019	- Perbaiki daftar isi & daftar pustaka - Tambah Abstrak - Perbaiki penulisan kalimat	<i>[Signature]</i>	
15/3/2019	Acc bimbingan skripsi <i>[Signature]</i>		

Dosen Pembimbing

[Signature]

RIVA UBAR HARAHAP.,SE.,M.Si

Medan, Maret 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua program Studi Akuntansi

[Signature]

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

TARUHTU 2017, PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN

ABSTRAK

WAHYU WIDIA YATI RIZQI, NPM : 1505170625. Analisis Tax Planning Pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Skripsi, 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan pasal 21 karyawan dan apa saja yang digunakan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sebagai upaya dalam meminimalkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian ini menunjukkan tax planning pada pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan mampu meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan pasal 21 karyawan dengan baik apabila dalam melaporkan keseluruhan biaya sehubungan gaji dan tunjangan sebesar Rp. 307.532.921.088 sehingga terhindar dari koreksi fiskal positif untuk selisih perhitungan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan karena dihitung sebesar tarif PPh Pasal 29 (Pajak Badan) perusahaan sebesar 25%.

Kata Kunci : *Perencanaan Pajak (tax planning), Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahilahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Tax planning Pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan pihak-pihak terkait dan penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini berkat bantuan, bimbingan, pengalaman, serta dukungan dari semua pihak baik berupa material, spiritual, maupun informasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda **Selamat Rianto** dan Ibunda **Nurhayati**, yang telah banyak memberikan kasih sayang, do'a, semangat serta dukungan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis terus termotivasi dalam melaksanakan skripsi dan berhasil menyelesaikan dengan tepat waktu.
2. Bapak **Dr. H. Agussani, M.Ap** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Januari, SE., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, SE.,M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Harsudy Tanjung, SE.,M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, SE.,M.Si** sebagai Ketua Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, SE.,M.Si** sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Riva Ubar Hrp, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi karena telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, petunjuk, arahan dan saran dalam penulisan proposal ini.
9. Seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis.
10. Kepada kedua kakak **Wahyu Ardania, SS.,S.Pd** dan **Wahyu Destri Siska, ST**, abang **Wahyu Andika, SP** dan adik sematawayang **Wahyu Amalia** yang telah banyak mendoakan, mendukung dan memberi semangat yang tiada henti.

11. Kepada semua teman-teman kelas C Akuntansi Siang yang telah memberikan semangat dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada sahabat-sahabat terbaik **Widya Monica, Dwi Putri Sartika, Desy Amanda, Endang Pratiwi, Rindang Arumdari** dan teman-teman lainnya yang banyak memberi dukungan dan juga do'a.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT memberi imbalan atas jasa-jasa yang telah di berikan kepada penulis.

Medan, Maret 2019

WAHYU WIDIA YATI RIZQI
1505170625

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Pajak	7
a. Pengertian Pajak	7
b. Fungsi Pajak	8
c. Jenis Pajak	9
d. Subjek Pajak	10
e. Sistem Pemungutan Pajak	12
2. Manajemen Pajak	13
3. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	14
a. Pengertian <i>Tax Planning</i>	15
b. Penghindaran Sanksi Pajak	17
c. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (<i>Tax Implementation</i>).....	17
d. Motivasi Dilaksanakannya <i>Tax Planning</i>	18
e. Tahapan Dalam <i>Tax Planning</i>	18
f. Perencanaan Pajak Dalam Mengefisiensikan Beban Pajak.....	23

4. Peraturan Perpajakan	28
a. Pengurang yang Diperbolehkan	29
b. Tarif Pajak	32
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Berfikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Defenisi Operasional	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Pajak Penghasilan Pasal 21	40
2. Laporan Laba Rugi.....	41
3. <i>Tax Planning</i>	44
B. Pembahasan.....	45
1. Pajak Penghasilan Pasal 21	45
2. Laporan Laba Rugi.....	46
3. <i>Tax Planning</i>	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	30
Tabel II.2	Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	32
Tabel II.3	Penelitian Terdahulu	33
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	38
Tabel IV.1	Rincian Biaya Sehubungan Gaji & Tunjangan.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Kerangka Berfikir.....	35
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembiayaan operasional pemerintah baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan sebagai sumber pengatur, penerimaan pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan rangsangan dan simulasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan, sedangkan pada lain pihak, bagi perusahaan pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari. Dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, yaitu :

Pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka wajib pajak menanggung resiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan pajak itu sendiri.

Kedua, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun

jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik pula.

Ketiga, terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya adanya faktur (*invoice*).

Menurut Suandy (2009, hal 7) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen strategi yang dibuat oleh perusahaan. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajaknya secara efektif dan efisien. Pengelola pajak dikatakan efektif bila penafsiran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan jumlah yang dibebankan dan dibayar tepat waktu, sehingga terhindar dari denda atau bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan (*opportunity loss*) karena terlalu cepat membayar.

Perencanaan pajak dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Tetapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang dibolehkan berupa perencanaan pajak yang tidak menyimpang dari ketentuan. Penggelapan pajak tidak diperbolehkan karena tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan, tindakan pidana dan bersifat melawan hukum.

Pada umumnya perencanaan pajak dilakukan dengan mengatur usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan (PPH) maupun pajak-pajak lainnya berada

pada posisi paling minimal sepanjang itu dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Oleh sebab itu, perencanaan pajak penting untuk diterapkan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalisasi pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan membutuhkan para karyawan dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja.

Dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan, banyak hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis pajak penghasilan tersebut. Ini dikarenakan dampak pajak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan tersebut berbeda-beda, Karena aspek pajaknya berbeda maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan berbeda pula.

Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan untuk membuat suatu perencanaan pajak. Dengan perencanaan pajak, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan. PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang wajib dipungut, disetor sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak. Serta juga diatur dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai perubahan nilai PTKP Nomor : 101/PMK.010/2016. Dan hal-hal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK.03/2008.

Setiap perusahaan menggunakan strategi pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 perusahaan tersebut, apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak, khususnya dalam penelitian terhadap perencanaan pajak PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV.

Dasar menghitung PPh Pasal 21 adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada karyawan baik berupa gaji dan tunjangan. Seharusnya seluruh pengeluaran perusahaan sehubungan dengan gaji dan tunjangan karyawan menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21. Namun pada perusahaan, pengeluaran sehubungan gaji dan karyawan sebesar Rp. 307.532.921.088 tidak seluruhnya menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21. Tetapi yang dijadikan dasar perhitungan adalah sebesar Rp. 300.148.092.832 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 7.384.828.256.

Adanya selisih tersebut menjadi koreksi positif pada perhitungan pajak badan perusahaan. Hal ini tidak menguntungkan bagi perusahaan dikarenakan perusahaan akan dihitung tarif sebesar 25% yang akan mengakibatkan biaya pajak penghasilan lebih tinggi. Namun apabila perusahaan mengeluarkan seluruh total gaji dan tunjangan tersebut sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21, perusahaan hanya akan dihitung tarif progresif sekitar 5-10%.

Hal tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Tax Planning Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dilihat identifikasi masalah yaitu perusahaan belum sepenuhnya memanfaatkan *tax planning* dalam perhitungan PPh Pasal 21 dan PPh Badan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat memutuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perencanaan pajak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV.
- 2) Untuk mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan pemahaman teori mengenai dasar perhitungan gaji dan tunjangan karyawan pada pelaporan PPh Pasal 21 dari biaya gaji dan tunjangan karyawan pada penyajian laporan laba rugi perusahaan.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai perencanaan pajak.
- 3) Sebagai referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Rachmat Soemitro, 2013, hal.1).

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum” (S. I Djajadiningrat, 2013).

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum” (N. J. Feldmann hal 2, 2013).

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pajak ialah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan dalam pembayaran pajak tidak menunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah dan pajak juga dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. Fungsi Pajak

Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara sudah pasti mengharapkan kesejahteraan perekonomian masyarakatnya selalu meningkat. Dengan adanya pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Menurut Rukmini dan Zulia Hanum (2012, hal. 2) fungsi pajak terdiri dari:

1. Fungsi *Budgetair* (Panganggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh: Pajak sebagai primadona penerimaan Negara.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk tujuan mengurangi gaya hidup konsumtif untuk mencegah ekonomi biaya tinggi.
- b. Pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong kegiatan ekspor.

3. Fungsi Redistribusi / pemerataan / penyaluran kembali.

c. Jenis Pajak

Menurut Estralia Trisnawati dan Sukrino Agoes (2016, hal. 7) Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya adalah PPh.

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya adalah PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.
Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.
Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

d. Subjek Pajak

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Subjek Pajak terdiri atas:

1. Orang Pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Badan.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut Pasal 2 ayat (5) UU PPh, Bentuk Usaha Tetap (*Permanent Establishment*) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

- a) tempat kedudukan manajemen;
- b) cabang perusahaan;
- c) kantor perwakilan;
- d) gedung kantor;
- e) pabrik;
- f) bengkel;
- g) gudang;
- h) ruang untuk promosi dan penjualan;

- i) pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j) wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- k) periklanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m) pemberi jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
- p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011, hal 17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini:

1) Sistem *Official Assesment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Manajemen Pajak

Pemerintah saat ini melakukan upaya habis-habisan dalam bidang perpajakan. Karena itu, pengusaha harus menanggapi dengan cara habis-habisan juga yaitu dengan menempuh manajemen pajak. Bagaimana pajak

bagi perusahaan tetap sebagai “biaya”. Artinya sekecil apapun pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika pengelola pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan terpaksa gulung tikar. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada keputusan pengadilan.

“Tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan manajemen likuiditas yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh laba yang cukup. Manajemen pajak sebagai memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, di kemudian hari tidak terjadi retitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan sebagainya.” (Lumbantoruan dalam buku Akuntansi Pajak (2006, hal. 483).

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

3. Perencanaan Pajak (*Tax Plannig*)

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Strategi pajak disusun pada saat perencanaan. Karena itu, pada tahap ini

dilakukan pengumpulan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Tujuan pokok seharusnya dicapai oleh para eksekutif perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long – term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan atau ketentuan pajak internasional. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pada umumnya ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghemat pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, intensif pajak, penghasilan yang bukan pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan-pemalsuan.

a. Pengertian Tax Planning

Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau *tax saving* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Muljono (2009, hal 15) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mengidentifikasi sebagai berikut:

“Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi.”

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha mengatur lebih dahulu semua aktifitas guna menghindarkan dampak pajak sebanyak mungkin, atau dengan kata lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut di pertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang diambilnya. Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung pada seorang ahli pajak yang professional, akan tetapi sangat bergantung pada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktifitas perusahaannya.

Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak dimana yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material dan melakukan efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga menghindari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian pelaksanaan kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak

dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin.

b. Penghindaran Sanksi Pajak

Menurut Suandy (2001, hal 10), setidaknya-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan resiko (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak (*tax planning*) yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti – bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

c. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan:

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Dengan mempelajari peraturan seperti Undang-Undang Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Ditjen Pajak, dan surat Surat Edaran Ditjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan saran yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

d. Motivasi Dilaksanakannya Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*), namun semua itu bersumber dari adanya 3 unsur perpajakan yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
2. Undang-Undang perpajakan (*tax law*)
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Ketiga unsur tersebut menurut proses sesuai urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.

e. Tahapan dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Zein (2008, hal 20) komponen-komponen sistem perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Memahami segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana.
- c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Menurut Suandy (2008, hal 18) agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut:

- a. Menganalisis informasi yang ada (*Analysis of the existing data base*)

Perencanaan pajak harus menganalisa dan mempertimbangkan semua aspek yang mungkin terlibat dalam perencanaan pajak. Pertimbangan ini menimbang segala kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pajak. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Fakta yang relevan yaitu era globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin ketat maka seorang manajer pajak dalam merencanakan pajak untuk suatu organisasi

- b) dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu mengamati perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat, menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi yang mempunyai dampak perpajakan.
 - c) Faktor pajak yaitu dalam melakukan strategi perencanaan pajak perlu diperhatikan faktor-faktor pajak sebelumnya dari suatu Negara untuk menjamin berhasilnya suatu perencanaan pajak, sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan perencanaan pajak kedepannya.
 - d) Faktor non-pajak lainnya.
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*Design of one more possible tax plan*)
1. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional
 2. Pemilihan Negara asing tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari Negara tersebut
 3. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan
- c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (*Evaluating a tax plan*)
- Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi

perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak (tax burden), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
2. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
3. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda, dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

e) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*Debugging the tax plan*)

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan

(up to date planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak (*tax saving*) masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran/perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba (*benefit*) potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian (*loss*) potensial jika terjadi kegagalan.

f) Memutakhirkan rencana pajak (*Updating the tax plan*)

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (Negara dimana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

f. Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak

Menurut Suandy (2003, hal 119) menyatakan:

Strategi mengidentifikasi beban pajak (*penghematan pajak*) yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal supaya dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the least*, yaitu membayardalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang dan peraturan perpajakan. Strategi mengefisiensikan beban pajak dari berbagai *literature* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan disbanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham perseorangan dan ada yang kurang dari 25%.
- b) Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas

- c) perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia Bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Disamping itu, juga diberikan kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya.
- d) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari Undang-Undang. Sebagai contoh jika diketahui tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Sebagai contoh, biaya untuk riset dan pembangunannya, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih kepada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku.
- e) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*bussines entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat

bahwa banyak Negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian deviden antar-*corporate* (*inter-corporate dividend*) tidak dikenakan biaya.

- f) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak di dalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum. Tentunya proses ini dapat dijalankan apabila sistem tarif pajak yang berlaku progresif dan penghasilan kena pajak sudah melewati tarif yang paling rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi perusahaan dalam beberapa divisi, dimana divisi yang menghasilkan laba yang besar dan divisi yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya.
- g) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang natura dan kenikmatan (*fringe benefits*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

- h) Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
- i) Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) disamping pembelian langsung karena jangka waktu *leasing* umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran *leasing* dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan oleh cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
- j) Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil

(garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

- k) Menghindar dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang PPh Badannya dikenakan dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
- l) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh: PPh Pasal 22 atas pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran “Migas”, tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang pabrikan maka PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Pengkreditan ini lenih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30%).
- m) Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati

- n) tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak akhir bulan penyerahan barang (kep. Dirjen pajak No: 53/PJ/2004).
- o) Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
 - a) SPT lebih bayar
 - b) SPT rugi
 - c) Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - d) Terdapat informasi pelanggaran
 - e) Terdapat informasi pelanggaran
- p) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Peraturan Perpajakan yang Memungkinkan Terjadinya Perencanaan Pajak

Untuk menjamin terlaksananya fungsi pajak sebagai penghimpun dana (*budgetair*) dari sektor pribadi ke sektor umum diperlukan perangkat pasti

dan mengikat. Kepastian hukum diperlukan untuk meminimalisasi perlawanan yang timbul pada saat pelaksanaan pemungutan pajak dalam undang-undang diatur mengenai subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, tarif pajak, pembayaran serta ketentuan lain yang diperlukan untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Sebagaimana diketahui bahwa transaksi pemotongan pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang penghasilan (PPh).

Khususnya untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pedoman yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
- b) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

a. Pengurang yang Diperbolehkan

Penerima penghasilan yang berstatus karyawan tetap atau penerima dana pensiun yang dibayar berkala dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Bagi golongan penerima penghasilan netto atau Penghasilan Kena Pajak

(PKP). Untuk mengetahui besarnya penghasilan netto pegawai tetap, penghasilan bruto pegawai tersebut dikurangi dengan:

1. Biaya Jabatan adalah biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan dari suatu pekerjaan, tanpa memandang apakah pegawai tersebut memiliki jabatan atau tidak. Biaya jabatan ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan sebesar 5% dari penghasilan bruto.
2. Iuran pensiun adalah iuran yang dibayarkan karyawan yang terkait pada gaji, uang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 7 adalah sebesar 39 tarif yang tercantum dalam tabel II.1

Tabel II.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No.	Keterangan	Setahun	Sebulan
1	Untuk diri wajib pajak pribadi	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000
2	Tambahan untuk wajib pajak kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000
3	Tambahan untuk seorang istri	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000
4	Tambahan untuk anak (maks. 3 orang)	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pengurang yang diperbolehkan bagi wajib pajak badan untuk menentukan penghasilan netto sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh dan atas biaya lain mempunyai masa manfaat lebih satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah
- j. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah

k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah

l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah

b. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah presentase tertentu yang akan ditentukan oleh Undang-Undang dalam rangka menentukan besarnya pajak terhutang yang harus dibayar ditetapkan tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh Tahun 2008.

Tabel II.2

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

No.	Keterangan	Tarif
1	> Rp.50.000.000	5%
2	Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	15%
3	Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
4	> Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dan bersifat tidak final.

Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif

yang lebih tinggi, disarankan untuk segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember. PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini:

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Marnoto, 2012	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan pada PDAM Gorontalo	Perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan metode <i>Gross Up</i> , dengan metode ini perusahaan tetap menghemat pajak sebesar Rp. 3.287.610/tahun. Penghematan ini dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Tunjangan pajak ini akan mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik sehingga laba perusahaan akan menjadi turun dan pajak yang dikeluarkan perusahaan juga akan turun.


2.	Tarigan, 2014	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Hotel Shahid Manado	Berdasarkan penelitiannya penerapan <i>tax planning</i> dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan karena apabila diterapkan dengan tepat, dapat mengurangi beban pajak. Hotel Sahid Manado telah berupaya menerapkan <i>Tax Planning</i> atas penghasilan karyawan tetapi upaya tersebut belum maksimal dan juga terdapat kekeliruan dalam penerapan perhitungan PPh Pasal 21
3.	Bugis, 2013	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Semen Sentosa	Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar dengan memberikan tunjangan pajak adalah dapat meminimalisir jumlah pajak harus dibayarkan perusahaan sehingga meningkatkan laba komersial.
4.	Nikmatin Amalia, 2017	Analisis Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) untuk Pajak Penghasilan (PPh) 21 karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Krakatau	Perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan metode <i>Gross Up</i> , dimana perusahaan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan dengan cara memberikan tunjangan PPh Pasal 21 pada masing-masing karyawan yang menambah unsur penghasilan bagi karyawan.

C. Kerangka Berfikir

Dasar dari penelitian dalam melakukan *tax planning* adalah melalui laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV yaitu laporan laba rugi dan laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Laporan laba rugi tersebut akan dianalisa biaya-biaya sehubungan gaji dan tunjangan yang ada pada komponen pembentuk laporan laba

rugi lalu menganalisis laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk melihat apakah seluruh biaya sehubungan gaji dan tunjangan tersebut dilaporkan seluruhnya dalam perhitungan pajak PPh Pasal 21.

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan mengetahui bagaimana perencanaan pajak perusahaan, dengan menganalisis data yang tersedia sehubungan dengan gaji dan tunjangan. Sehingga hasil penelitian yang diharapkan adalah dapat menggambarkan besar perhitungan pajak penghasilan karyawan pada perusahaan.



Gambar II.2
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklarifikasi, serta menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkannya dengan pengetahuan teknis dan keadaan yang sebenarnya untuk kemudian diambil keputusan dengan menyimpulkan data-data yang telah dianalisis dan menggabungkannya dengan data-data berupa angka. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan strategi perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan dengan melihat dan membandingkan besar gaji dan tunjangan pada PPh Pasal 21 pada tahun 2017 dengan besar gaji dan tunjangan karyawan pada penyajian laporan/rugi perusahaan tahun 2017 di PT. Perkebunan Nusantara IV.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah:

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada pada posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersil. Perencanaan pajak dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan perencanaan PPh Pasal 21. Tujuan

perencanaan pajak dalam hal ini adalah mengefisiensikan jumlah pajak terutang melalui penghindaran pajak dan bukan penyelundupan pajak yang merupakan pidana fiskal yang tidak dapat ditoleransi.

Variabel penelitian ini diukur dengan mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan pajak sebagai langkah peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak yang meliputi proyeksi perpajakan, kebijakan akuntansi, bentuk usaha, pengawasan/pemeriksaan perpajakan dan aspek ketentuan peraturan perpajakan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 2, Medan Maimun.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai Maret 2019.

Agar lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel III.1 dibawah ini:

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul			■	■	■															
2.	Prariset						■														
3.	Penulisan & Bimbingan Proposal										■	■	■								
4.	Seminar Proposal														■						
5.	Perbaikan Proposal														■						
6.	Penelitian										■	■	■								
7.	Bimbingan Skripsi														■	■	■				
8.	Penyusunan Skripsi														■	■	■				
9.	Sidang Meja Hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian (PT. Perkebunan Nusantara IV Medan) yang belum diolah dan terekomendasi yang berupa data laporan keuangan dan biaya-biaya karyawan yang dikembangkan oleh pemahaman sendiri oleh penulis, misalnya wawancara dengan bagian keuangan dan akuntansi serta karyawan lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan berupa data

tertulis, seperti sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi yang ada pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian di perusahaan.
2. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu laporan PPh Pasal 21, laporan keuangan dan data biaya-biaya gaji karyawan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data perusahaan yang akan diolah yaitu Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tahun 2017.
2. Menganalisis data gaji karyawan yang meliputi komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lain yang berkenaan.
3. Melakukan wawancara kebagian Sumber Daya Manusia, bagian Akuntansi dan bagian Keuangan terkait perhitungan gaji karyawan dan perencanaan pajak yang digunakan.
4. Menyimpulkan besarnya pajak penghasilan keseluruhan karyawan perusahaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara IV

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dalam menghitung PPh Pasal 21 terbagi menjadi dua bagian yaitu karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana. Dari data tersebut dianalisis bahwa penghasilan bruto karyawan pimpinan PT. Perkebunan Nusantara IV adalah Rp. 237.384.416.241 dan penghasilan bruto karyawan pelaksana sebesar Rp. 62.763.676.591 total keseluruhan gaji sebesar Rp. 300.148.092.832.

Prosedur perhitungan PPh Pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara IV Medan adalah sebagai berikut :

1. Hitung penghasilan bruto setahun, seperti gaji pokok + tunjangan.
2. Hitung pengurang penghasilan bruto, seperti biaya jabatan + iuran pensiun dan jamsostek.
3. Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
4. Hitung penghasilan netto, Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan, Iuran Pensiun dan Jamsostek.
5. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).
6. Kalikan PKP dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku.

Perhitungan ini didasarkan oleh aturan perpajakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Agar lebih jelas, berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 salah satu karyawan pelaksana PT. Perkebunan Nusantara IV Medan :

Gaji Pokok		19.315.126
Tunjangan PPh		1.468.196
Tunjangan lainnya		53.321.708
Natura		1.756.500
Bonus dan THR		<u>13.871.477</u> +
Penghasilan Bruto Setahun		89.733.007
Pengurang:		
Biaya Jabatan	4.486.650	
Iuran JHT	<u>1.882.428</u> +	
Total Pengurangan		<u>6.369.078</u> -
Penghasilan Netto		83.363.929
PTKP		54.000.000
PKP		29.363.929
PPh 21 Terutang:		
5% x 29.363.929 =		1.468.196

2. Laporan Laba Rugi

PT. Perkebunan Nusantara IV dalam menyusun laporan laba rugi menggunakan laporan laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi ini berguna untuk membantu perusahaan memprediksi arus kas masa depan dalam rangka menentukan profitabilitas, nilai investasi dan kekayaan kredit.

Laporan laba rugi merupakan selisih antara pendapatan dengan beban-beban dalam suatu periode akuntansi. Demikian juga halnya PT. Perkebunan Nusantara IV Medan laporan laba rugi terdiri dari :

PENDAPATAN :

- Penjualan Ekspor
- Penjualan Lokal

BEBAN-BEBAN:

- Harga Pokok Pembelian
 - Biaya Tidak Langsung
 - Biaya Langsung
 - Biaya Penyusutan
 - Biaya Pengiriman ke Industri Hilir
 - Biaya Pengolahan di Industri Hilir
- Biaya Usaha
 - Biaya Penjualan
 - Biaya Administrasi
- Biaya Bunga
- Pendapatan Lain-lain
 - Biaya Lain-lain

Dari laporan laba rugi tersebut penulis menganalisis biaya gaji dari masing-masing beban pada laporan laba rugi sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21 karyawan. Adapun rincian biaya-biaya tersebut dapat dilihat pada tabel IV.1 dibawah ini :

Tabel IV.1
Rincian Biaya Sehubungan Gaji & Tunjangan PT. Perkebunan
Nusantara IV Medan

Keterangan	Jumlah
HPP:	
Biaya Langsung	
Biaya Tanaman	
Gaji, Tunj & Biaya Sosial Peg. Staff (Keb. Teh)	515.067.889
Gaji, Tunj & Biaya Sosial Peg. Staff (Keb. Sawit)	41.824.298.066
Biaya Pabrik	
Gaji, Tunj & Biaya Sosial Peg. Staff Pengolahan (Keb Teh)	167.171.506
Gaji, Tunj & Biaya Sosial Peg. Staff Pengolahan (Keb Sawit)	13.344.998.986
Total Biaya Langsung	55.851.536.447
Biaya Tidak Langsung	
Gaji, Tunj & Biaya Sosial Peg. Staff (Keb. Teh)	680.872.671
Gaji, Tunj & Biaya Sosial Peg. Staff (Keb. Sawit)	24.545.418.428
Gaji dan Biaya Sosial Non Staff (Kebun Teh)	3.771.689.201
Gaji dan Biaya Sosial Non Staff (Kebun Sawit)	57.353.255.538
Total Biaya Tidak Langsung	86.351.235.838
Total Harga Pokok Penjualan	142.202.772.285
Biaya Administrasi	
Gaji, Tunj & Biaya Sosial Kary. Pimpinan	71.097.806.368
Gaji, Tunj & Biaya Sosial Kary. Pelaksana	26.060.490.740
Honorarium (Keb. Teh)	80.985.106
Honorarium (Keb. Sawit)	1.108.616.856
Total Biaya Administrasi	98.347.899.070
Beban Lain-Lain	
Gaji Karyawan Orientasi III A	13.323.549.950
Gaji Karyawan Percobaan	33.751.684
Gaji, Biaya Sosial Karyawan MBT	23.762.307.540

Gaji dan Biaya Sosial MBT (Keb. Teh)	2.635.108.922
Gaji dan Biaya Sosial MBT (Keb. Sawit)	27.227.531.639
Total Beban Lain-Lain	66.982.249.735
Total Keseluruhan	307.532.921.088

Dari tabel IV.1 diatas dapat dilihat seluruh biaya gaji karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sebesar Rp. 307.532.921.088.

Laporan laba rugi PT. Perkebunan Nusantara IV Medan terdapat pada bagian lampiran.

3. *Tax planning*

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Tujuan pokok dari *tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak namun secara legal dan tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan melakukan perencanaan pajak salah satunya dalam melaksanakan PPh Pasal 21. Konsep perhitungan PPh Pasal 21 adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan karyawan menjadi objek perhitungan PPh Pasal 21. Jika tidak seluruhnya maka akan menjadi koreksi positif bagi PPh Badan.

Sehubungan dalam penerapan *tax planning* unsur-unsur terdiri dari laporan laba rugi. Beban gaji PT. Perkebunan Nusantara IV berasal beban-beban dari laporan laba rugi, adalah sebesar Rp. 307.532.921.088 dan yang dijadikan dasar perhitungan hanya sebesar Rp. 300.148.092.832 yang menghasilkan selisih Rp. 7.384.828.256. Ketidaksamaan ini menimbulkan perhitungan PPh Pasal 21 akan lebih kecil namun selisih tersebut akan menjadi koreksi positif pada PPh Pasal 29 (PPh Badan).

B. Pembahasan

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008, sebagai berikut :

1. Hitung penghasilan bruto setahun, seperti gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan kerajinan, jamsostek ditanggung perusahaan (JHT, JKK, JK), iuran pensiun yang ditanggung perusahaan.
2. Hitung pengurang penghasilan bruto seperti : biaya jabatan 5% dengan catatan maksimal Rp.6 juta per tahun dan Rp.500.000 per bulan dan iuran pensiun maksimal Rp.2,4 juta per tahun.
3. Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
4. Hitung penghasilan netto: Penghasilan bruto – biaya jabatan dan iuran pensiun.
5. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): Penghasilan Netto – PTKP
6. Kalikan PKP dengan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.

Dari uraian diatas, perhitungan PPh Pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi PT. Perkebunan Nusantara IV Medan adalah laporan laba rugi yang mencakup semua (*all-inclusive income*) atau penghasilan komprehensif (*comprehensive income*). Menurut PSAK 1, total penghasilan komprehensif adalah perubahan asset netto (ekuitas) selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang diakibatkan oleh transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Laporan laba rugi PT. Perkebunan Nusantara IV Medan menggunakan laporan laba rugi komprehensif yang menyajikan satu baris komponen laba rugi dilanjutkan dengan rincian unsur-unsur penghasilan komprehensif lain yang sesuai dengan PSAK 1.

3. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajak terutang secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus.

Dari hasil analisis data perhitungan PPh Pasal 21 karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Tetapi pada laporan PPh Pasal 21 seluruh karyawan, terjadi perbedaan pengakuan jumlah penghasilan bruto, yang tercatat hanya sebesar Rp. 300.148.092.832.

Seharusnya adalah sebesar Rp. 307.532.921.088. Perbedaan pencatatan tersebut menghasilkan selisih sebesar Rp. 7.384.828.256. Selisih tersebut mengakibatkan koreksi fiskal positif bagi pajak Badan perusahaan sebesar tarif 25%. Yang mana hal tersebut tidak menguntungkan bagi perusahaan. Berikut perhitungan pajak penghasilan Badan akibat adanya selisih tersebut:

$$25\% \times 7.384.092.832 = \text{Rp. } 1.846.023.208$$

Walaupun perusahaan sudah baik dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan baik dalam menyusun laporan laba rugi yang sesuai dengan PSAK, namun perencanaan pajak PT. Perkebunan Nusantara IV Medan masih terbilang lemah dikarenakan terjadinya koreksi fiskal positif tersebut yang menjadi beban pajak Badan sebesar Rp. 1.846.023.208.

Perusahaan dapat meminimalkan beban pajak tersebut dengan cara melaporkan keseluruhan biaya-biaya sehubungan gaji dan tunjangan karyawan perusahaan pada saat melaporkan PPh Pasal 21 seluruh karyawan sehingga pada saat menghitung PPh Pasal 21, seluruh biaya gaji tersebut yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21 sehingga terhindar dari koreksi fiskal positif. Sehingga tarif yang dikenakan atas PPh Pasal 21 karyawan adalah tarif progresif untuk karyawan dan tidak dikenakan beban pajak Badan perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu UU No. 36 Tahun 2008.
2. Laporan laba rugi perusahaan juga sudah sesuai dengan PSAK
3. PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dalam melakukan *tax planning* belum maksimal diakibatkan perbedaan pengakuan beban-beban sehubungan biaya gaji dan tunjangan yang mengakibatkan terjadi koreksi fiskal positif bagi Pajak Badan sebesar 25%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap *tax planning* pada perusahaan dapat lebih di perhatikan dan di tingkatkan, Perusahaan sebaiknya memperhatikan dampak akibat kesalahan pengakuan biaya-biaya terutama pada biaya gaji dan tunjangan.

Dan disarankan agar perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dilaksanakan sepenuhnya dengan menguasai peraturan dan ketentuan dalam UU peraturan perpajakan yang berlaku terkait dengan biaya dan

pendapatan yang diakui dalam kebijakan fiskal, karena adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan yaitu dengan menghemat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bugis (2013). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Semen Tonasa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama.
- Diana (2009). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Erly Suandy (2009). *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2009). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imam Ali Wafa (2013). *Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Perusahaan PDAM Kabupaten Banyuwangi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Lina Fatni (2013). *Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marnoto (2012). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PDAM Gorontalo*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Muhammad Irsyad (2016). *Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Penggadaian (Persero Cabang Tuminting)*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol 4 No. 1, Maret 2016.
- Muhammad Zein (2008). *Manajemen Pajak Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nikmatin Aulia (2016). *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Resmi (2013). *Perpajakan Edisi Empat*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Rukmini dan Zulia Hanum (2012). *Perpajakan Indonesia Disertai Contoh Soal dan Pembahasan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Tarigan (2014). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Hotel Shahid Manado*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jln. Kapt. Muhkhar Basri No. 3 Telp. 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : WAHYU WIDIA YATI RIZQI
NPM : 1505170625
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PADA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 KARYAWAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
28-12-2018	- Perbaiki latar belakang masalah - Perbaiki identifikasi masalah - Perbaiki tujuan & manfaat penelitian	Ri	
10-1-2019	- Perbaiki cara pengutipan dari penelitian - Perbaiki kerangka berpikir - Tambah peneliti kedahulu	Ri	
18-1-2019	- Perbaiki pemetaan hukum dan fungsi buku - Perbaiki definisi operasional	Ri	
25-1-2019	- Perbaiki daftar pustaka - Perbaiki daftar isi - Tambah teori tentang tax planning	Ri	
28/1/2019	acc bimbingan proposal		

Medan, Januari 2019

Diketahui / Disetujui
Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

[Signature]

(RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si)

[Signature]

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

..... ATAS PENGHASILAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

Nama : Wahyu Widia Yati Rizqi
NPM : 1505170625
Tempat & Tanggal Lahir : Parapat, 26 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bandar Labuhan, Komplek Puskopabri Blok C
No. 58, Tanjung Morawa
Status : Belum Menikah
Tinggi/Berat Badan : 165 cm/55 kg
No Hp/Wa : 0822 7665 6416
Email : kikywidyaa@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD Negeri 091464 Parapat : Tahun 2003-2009
2. SMP Negeri 1 Parapat : Tahun 2009-2012
3. SMA Negeri 1 Parapat : Tahun 2012-2015
4. S1 Fakultas Ekonomi & Bisnis
Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Tahun 2015-sekarang

Demikian surat daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2019

Hormat Saya

Wahyu Widia Yati Rizqi

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYU WIDIA YATI RIZQI
NPM : 1505170625
Fakultas : Ekonomi & Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : **Analisis Tax Planning Pada Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 Karyawan Di PT. Perkebunan Nusantara IV
Medan**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya yang berkenaan dengan skripsi adalah benar saya peroleh dari **Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV Medan**. Apabila ternyata dikemudian hari data-data tersebut salah dan/atau merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2019



Hormat Saya

Wahyu Widia Yati Rizqi